



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

JL. HOS Cokroaminoto No. 102, Enggal, Bandar Lampung 35118  
Laman: <https://smkn4-bdl.sch.id>; Pos-el: [smkn4bl@yahoo.co.id](mailto:smkn4bl@yahoo.co.id)  
NPSN: 10807215; NSS: 401126003028



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### *Pengujian Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)*

#### **I. Tujuan**

Sebagai pedoman bagi PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi untuk menentukan apakah suatu informasi dapat dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

#### **II. Ruang Lingkup**

Prosedur ini berlaku bagi seluruh unit kerja yang menjadi bagian dari PPID dalam proses:

1. Permohonan informasi publik.
2. Klarifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan.
3. Penetapan hasil uji konsekuensi.

#### **III. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan internal instansi terkait.

#### **IV. Definisi**

1. Uji Konsekuensi: proses pertimbangan yang dilakukan PPID untuk menilai dampak apabila suatu informasi dibuka atau ditutup, sehingga dapat menentukan apakah informasi tersebut termasuk kategori dikecualikan.
2. Informasi Dikecualikan: informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang (misalnya: rahasia negara, rahasia dagang, data pribadi, atau keamanan).

#### **V. Prosedur Pelaksanaan**

##### 1. Permintaan Uji Konsekuensi

- Permohonan informasi masuk melalui mekanisme PPID.
- PPID mengidentifikasi apakah informasi termasuk kategori terbuka atau berpotensi dikecualikan.

##### 2. Pengumpulan Data

- PPID menginventarisasi dasar hukum dan risiko pembukaan informasi.
- Mengumpulkan pendapat dari unit kerja pemilik informasi.

### 3. Analisis Risiko dan Konsekuensi

- PPID melakukan telaah dampak jika informasi dibuka, antara lain:
  - Keamanan negara
  - Perlindungan hak pribadi
  - Rahasia bisnis
  - Proses penegakan hukum
  - Kepentingan strategis lainnya
- PPID mencatat pertimbangan dalam formulir uji konsekuensi.

### 4. Rapat/Koordinasi

- PPID bersama atasan langsung atau Tim Pertimbangan melakukan rapat untuk menilai hasil analisis.
- Memutuskan informasi terbuka/terbuka bersyarat/dikecualikan.

### 5. Penetapan

- Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID dan pejabat terkait.
- Disimpan sebagai dokumen resmi.

### 6. Penyampaian Keputusan

- Jika informasi terbuka → diberikan kepada pemohon sesuai prosedur.
- Jika dikecualikan → PPID menyampaikan alasan tertulis beserta dasar hukum pengecualian.

## VI. Flowchart

(Dapat ditambahkan sesuai kebutuhan alur proses)

## VII. Output

1. Dokumen Berita Acara Uji Konsekuensi.
2. Keputusan PPID tentang status informasi (terbuka/dikecualikan).
3. Surat jawaban resmi kepada pemohon informasi.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Kepala SMKN 4 Bandar Lampung



**Hj. DEWI NINGSIH, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 19720913 199702 2 002**